



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/B/PPK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pass, Jakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. BAMBANG SUMARSONO, SH., MM. Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum, pada Direktorat penerimaan dan Peraturan Kepabeanan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. HARI KRISTianto W.K., SH, Pelaksana Pemeriksaan pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. M.Z. FIRMANSYAH, S.H, Pelaksana Pemeriksaan pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. RUSDIANTO K. MARDANI, S.H, Pelaksana Pemeriksaan pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani By-Pass, Jakarta, sesuai Surat Kuasa Khusus No. SKU-96/BC/2011 tanggal 23 November 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. EXINDOKARSA AGUNG, berkedudukan di Jl. Raya Bekasi Timur No. 136, Jakarta Timur;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32792/PP/M.XV/19/2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 85/B/PPK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4663/KPU.01/2010 tanggal 16 Juni 2010, yang Pemohon Banding terima tanggal 22 Juni 2010 tentang : Penetapan Atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor : 011536/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 22 April 2010 oleh Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, mengenai perbedaan tarif PPN, dengan Kekurangan Pembayaran PPN dalam rangka Impor sebesar Rp.53.263.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) Atas SPTNP tersebut Pemohon Banding menyampaikan Surat Keberatan Nomor: 03840/EKA/04/NOTUL/2010 pada tanggal 23 April 2010;

Bahwa selanjutnya atas surat keberatan tersebut diadakan audit/penelitian oleh pihak Terbanding dengan kesimpulan atas importasi dengan PIB Nomor 125302 tanggal 21 April 2010 tim audit tidak dapat meyakini kebenaran nilai pabean sehingga menolak keberatan Pemohon Banding terhadap penetapan yang dilakukan oleh pihak pejabat Bea dan Cukai serta menetapkan pengenaan PPN atas barang impor dengan PIB Nomor 125302 tanggal 21 April 2010 untuk itu, Pemohon Banding yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mansur Jatim
Jabatan : Direktur Utama PT Exindokarsa Agung
Alamat : Jl. Raya Bekasi Timur No. 136, Jakarta Timur
NPWP : 01.327.379.2-007.000

Mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-4663/KPU.01/2010 tanggal 16 Juni 2010 tentang penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-011536/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 22 April 2010 dengan alasan bahwa barang yang Pemohon Banding impor adalah buah korma yang mana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 4A ayat 2B, untuk buah-buahan tidak dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) per tanggal 1 April 2010;

Bahwa Pemohon Banding juga telah mendapat surat penegasan pengenaan PPN terhadap penyerahan Buah Segar dari Terbanding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32792/PP/M.XV/19/2011, tanggal 01 Agustus 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4663/ KPU.01/2010 tanggal 16 Juni 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 85/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

011536/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 22 April 2010, atas nama PT Exindokarsa Agung, NPWP 01.327.379.2-007.000, alamat Jl. Raya Bekasi Timur No. 136, Jakarta 13410, dan menetapkan Tarif PPN Impor atas PIB Nomor : 125302 tanggal 21 April 2010 adalah tidak dikenakan PPN;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32792/PP/M.XV/19/2011, tanggal 01 Agustus 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-96/BC/2011 tanggal 23 November 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 November 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Desember 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* yang menyatakan:

- *Bahwa selain penjelasan dari supplier tersebut di atas, salah satu langganan Pemohon banding menggunakan kurma Pemohon Banding untuk memproduksi Sari Kurma;*

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 85/B/PK/PJK/2013



- Bahwa kenyataan ini tentunya memperkuat fakta bahwa buah kurma yang Pemohon Banding jual adalah buah segar karena dapat menghasilkan cairan yang menjadi produk Sari Kurma langganan Pemohon Banding tersebut;
- Bahwa disamping itu, beberapa langganan Pemohon Banding menginformasikan, bahwa dari komunikasi dan korespondensi mereka dengan masing-masing Kantor Pelayanan Pajak dimana mereka berada, disimpulkan bahwa atas penyerahan buah kurma Pemohon Banding, mereka tidak terutang PPN (terlampir Pemohon Banding sampaikan salah satu contoh korespondensi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara untuk salah satu langganan Pemohon Banding (bukti P-13));
- Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti P-12, diketahui Pemohon Banding menjual kurma tersebut kepada customer untuk digunakan sebagai bahan baku untuk produk turunan buah kurma seperti madu kurma, sari kurma, jus kurma, kismis, dan sebagainya;
- Bahwa Majelis berpendapat bahwa buah kurma tersebut harus memiliki kandungan air yang mencukupi untuk dapat dibuat sebagai madu kurma, sari kurma, jus kurma, kismis, dan sebagainya;
- Bahwa oleh karena buah kurma tersebut masih dapat digunakan sebagai bahan baku untuk membuat madu kurma, sari kurma, jus kurma, kismis, dan sebagainya, maka Majelis berpendapat buah kurma tersebut memiliki kandungan air yang mencukupi;
- Bahwa dengan terdapatnya kandungan air yang mencukupi tersebut maka proses pengeringan dalam pengolahan buah kurma tersebut bukan ditujukan untuk mengeringkan kandungan air yang terdapat dalam buah kurma atau untuk mengawetkan buah kurma, melainkan untuk mengeringkan permukaan pada kulit kurma yang berair akibat dari proses pencucian sebelumnya sehingga tidak terdapat proses penambahan nilai produk;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dalam persidangan, serta keyakinan Majelis, maka Majelis berpendapat bahwa proses pengeringan dalam buah kurma tersebut merupakan bagian dari proses pencucian sehingga Majelis berpendapat bahwa buah kurma tersebut memenuhi ketentuan Pasal 4A ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan buah-buahan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa oleh karena Majelis buah kurma tersebut merupakan buah-buahan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, maka Majelis berkesimpulan penetapan Terbanding atas importasi buah kurma yang dikenakan PPN Impor dengan tarif 10% tidak dapat dipertahankan;
- Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding, sehingga tarif PPN Impor atas PIB Nomor: 125302 tanggal 21 April 2010 adalah tidak dikenakan PPN;

Dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
- (2) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, KURMA TIDAK TERMASUK SEBAGAI BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga dengan demikian terhadap importasi Kurma dikenakan PPN 10%.
- (3) Berdasarkan studi literature pada <http://indbahar.multiply.com/journal/item/9> terkait Kurma dijelaskan secara umum proses awal dari berbagai macam proses yang dialami Kurma sejak dipetik adalah dengan pencucian dengan *Clorox*, pembilasan, dan pengeringan.
- (4) Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada <http://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3>, diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadap Kurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:
 - i. Fumigation;
 - ii. Heat Treatment;
 - iii. Refrigeration; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. *Irradiation.*

- (5) Bahwa sesuai penjelasan *Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO)* yang dimuat pada <http://www.fao.org/docrep/t0681e/t0681e04.htm#1.3.3>, perlakuan *heat treatment* (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnya dengan rentang pemanasan selama paling cepat selama 20 menit dengan suhu antara 50° – 90° C, maka dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalah untuk mengawetkan, sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa pengeringan hanya dilakukan dalam 1-2 menit dan hanya untuk meniriskan air sisa pencucian adalah tidak benar sama sekali.
- (6) Bahwa dengan merujuk pada tahapan-tahapan perlakuan Kurma pasca panen sebagaimana dijelaskan oleh FAO, diketahui proses awal penanganan kurma *adalah fumigation dan heat treatment (pengeringan)* yang dilanjutkan dengan refrigeration, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Kurma yang disimpan dengan cold storage (sebelum dipasarkan) dilakukan terhadap Kurma yang sudah kering (melalui tahap pengeringan/heat treatment terlebih dahulu).
- (7) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali hanya menyampaikan proses penanganan Kurma setelah pemetikan secara umum saja dan tidak mendetail, sehingga perlu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan hasil studi *literature* pada website FAO <http://www.fao.org/docrep/t0681e/t0681e5.htm> (copy terlampir) bahwa terhadap buah Kurma pasca panen diberikan perlakuan dengan proses/tahapan antara lain:
- *Maturation (curing);*
 - *Dehydration;*
 - *Hydration;*
 - *Glazing;*
 - *Coating;*
 - *Pitting;*
 - *Packing; dll.*

Sehingga menunjukkan bahwa terhadap terhadap buah Kurma tidak dapat dikategorikan sebagai buah Kurma yang segar, karena terdapat adanya proses pengeringan.

- (8) Bahwa terhadap buah Kurma (*Dates*) yang telah mengalami proses pengeringan tidak dapat diperlakukan sama dengan buah Kurma yang



masih segar (*fresh/uncooked*), sebagaimana pendapat J. Morton terkait *Date* (dengan nama latin tumbuhan *Phoenix dactylifera*) pada Morton, J. 1987. *Date*. P. 5-11. In: *Fruits of warm climates*. Julia F. Morton, Miami, FL. yang dikutip ulang pada <http://www.hort.purdue.edu/newcrop/mortn/date.html> yang membedakan antara Kurma Segar dengan Kurma yang telah melalui tahap pengeringan sebagaimana tabel berikut:

| | <i>Fresh, uncooked</i> | <i>Dried</i> |
|-------------------------------|------------------------|--------------|
| Calories | 142 | 274 293 |
| Moisture | 31.9 78.5 g | 7.0 26.1 |
| Protein | 0.9 2.6 g | 1.7 3.9 g |
| Fat | 0.6 1.5 g | 0.1 1.2 g |
| Carbohydrates | 36.6 g | 72.9 77.6 g |
| Fiber | 2.6 4.5 g | 2.0 8.5 g |
| Ash | 0.5 2.8 g | 0.5 2.7 g |
| Calcium | 34 mg | 59 103 mg |
| Phosphorus | 350 mg | 63 105 mg |
| Iron | 6.0 mg | 3.0 13.7 mg |
| Potassium | ? | 648 mg |
| Vitamin A (β carotene) | 110 – 175 mcg | 15.60 mg |
| Thiamine | ? | 0.03 0.09 mg |
| Riboflavin | ? | 0.10 0.16 mg |
| Niacin | 4.4 – 6.9 mg | 1.4 2.2 mg |
| Tryptophan | ? | 10 17 mg |
| Ascorbic Acid | 30 mg | 0 |

Sehingga terhadap Kurma yang telah dikeringkan dengan Kurma segar tanpa perlakuan apapun tidak dapat dipersamakan, mengingat kandungan nutrisi dalam Kurma yang telah dikeringkan mengalami perubahan.

- (9) Bahwa mengingat terjadi perubahan kandungan nutrisi pada Kurma yang telah melalui tahap pengeringan, maka dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan “...*melainkan untuk mengeringkan permukaan pada kulit kurma yang berair akibat dari proses pencucian sebelumnya sehingga tidak terdapat proses penambahan nilai produk*” telah terbantahkan dengan sempurna karena keyakinan Majelis Hakim tidak didasari dengan pemahaman dan fakta



ilmiah, sehingga pertimbangan hukum tersebut telah nyata-nyata keliru dan tidak tepat.

- (10) Bahwa terhadap jenis barang impor berupa *Kurma (Dates)* yang diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan PIB 125302 tanggal 21 April 2010, diklasifikasikan berdasarkan BTBMI 2007 ke dalam Pos Tarif 0804.10.0000 dengan Bea Masuk 5%, PPN 10%.
- (11) Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen No. LPNHI-57/KPU.01/BD.09/2010 telah dilaksanakan penindakan berupa Penegahan / Penghentian / Pemeriksaan / Penyegehan atas importasi yang sama yaitu Kurma dengan PIB 205228 tanggal 23 Juni 2010, dan *kedapatan bahwa jenis barang Kurma yang diimpor oleh Termohon Peninjauan Kembali sudah mengalami proses pengeringan* (terlihat dari kondisi fisik barang).
- (12) Bahwa dalam setiap pengajuan Keberatan di Bidang Kepabeanan, Termohon Peninjauan Kembali melampirkan barang contoh sebagaimana dan/atau barang yang sama dengan barang contoh Laporan Hasil Pelaksanaan Nota Hasil Intelijen sebagaimana dimaksud (telah melalui pengeringan).

*SURAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN,
KEMENTERIAN PERTANIAN NOMOR: 425/LB.240/I/5/2011 TANGGAL
1 JUNI 2011*

- (13) Berdasarkan Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Nomor: 425/LB.240/I/5/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Definisi buah kurma segar Dan tidak segar (copy terlampir) disampaikan penjelasan definisi sebagai berikut:
- Buah Kurma (*Dates*) dalam keadaan segar adalah buah kurma yang di panen pada tingkat ketuaan optimal tergantung dari varietasnya, tanpa perlakuan apapun. Pada umumnya untuk mempertahankan kesegarannya disimpan pada suhu rendah sesuai dengan daya adaptasinya atau dibekukan.
 - Kurma bukan dalam keadaan segar adalah buah kurma setelah dipanen di proses lebih lanjut (*in casu dilakukan maturation, dehydration, hydration, glazing, coating, pitting, packing, dll*).
Sehingga dengan demikian terhadap Kurma yang telah mengalami proses lebih lanjut (*in casu proses pengeringan dan fumigasi*) *tidak dapat dikategorikan sebagai Kurma segar*.



- (14) Bahwa importasi Kurma yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang diberitahukan dengan PIB 125302 tanggal 21 April 2010 dilakukan dengan menggunakan kontainer biasa (bukan *Refrigerated Container*), sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Kurma tersebut Bukan Buah Segar, karena selayaknya importasi buah segar adalah menggunakan kontainer berpendingin yang bertujuan untuk menjaga kesegaran barang impor.
- (15) Bahwa mengingat importasi Kurma adalah dengan menggunakan kontainer biasa (tanpa pendingin), maka proses pengeringan buah Kurma tidak hanya sekedar untuk meniriskan/mengeringkan sisa-sisa air yang digunakan pada waktu pencucian buah Kurma sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, namun bertujuan untuk mengeringkan sebagai upaya mengawetkan/memperlambat proses pembusukan buah, hal tersebut dapat terlihat dari suhu yang digunakan pada saat pengeringan adalah sangat tinggi dan/atau menggunakan bantuan sinar matahari dengan waktu yang cukup lama.
- (16) Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan sebagai fakta:
- Proses pengiriman buah Kurma dari Iran menuju Indonesia melalui jalur laut memakan waktu yang sangat lama.
 - Berdasarkan Bill of Lading Nomor: NIGA0LG00 yang merupakan dokumen pengiriman barang dalam perkara *a quo*, diketahui bahwa importasi Kurma dalam perkara *a quo* dilakukan dengan menggunakan kontainer *biasa* dan bukan kontainer berpendingin (*refrigerated container*).

Sehingga dengan demikian, apabila Kurma tersebut dikirim dalam kondisi segar tanpa perlakuan pengeringan yang bertujuan untuk mengawetkan/memperlambat pembusukan, maka dapat dipastikan Kurma tersebut akan tiba di Indonesia dalam kondisi rusak atau bahkan busuk.

- (17) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* yang menyatakan "... *maka Majelis berpendapat bahwa proses pengeringan dalam buah kurma tersebut merupakan bagian dari proses pencucian ...*" adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dan tidak mempertimbangkan proses perlakuan/penanganan Kurma pasca pemetikan/sebelum dikonsumsi sebagaimana penjelasan FAO dalam <http://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3> dan



<http://www.fao.org/docrep/t0681e/t0681e5.htm>, perubahan kandungan nutrisi pasca pengeringan, dan fakta yang menyatakan bahwa Kurma diimpor dengan kontainer tanpa pendingin dengan waktu yang sangat lama.

- (18) Bahwa terhadap perlakuan buah Kurma sebelum layak konsumsi sebagaimana penjelasan FAO yaitu dilakukan proses *Fumigation, Heat Treatment, Refrigeration, dan Irradiation* yang kemudian dilanjutkan dengan proses *maturation, dehydration, hydration, glazing, coating, pitting*, yang kemudian juga diperkuat oleh keterangan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai Surat Nomor: 425/LB.240/I/5/ 2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Definisi buah kurma segar Dan tidak segar, yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Kurma dengan proses sebagaimana dimaksud (proses *maturation, dehydration, hydration, glazing, coating, pitting*) tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar, sehingga dengan demikian terhadap proses Kurma yang telah mengalami proses PENGERINGAN (HEAT TREATMENT) DAN FUMIGASI tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar.
- (19) Bahwa berdasarkan UU 42/2009 Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) menyatakan, “Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak”.
- (20) Bahwa berdasarkan penjelasan atas Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009 disebutkan, “Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi:
- a. beras;
 - b. gabah;
 - c. jagung;
 - d. sagu;
 - e. kedelai;
 - f. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;
 - g. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
 - h. telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;



- i. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas;
- j. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
- k. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah."

(21) Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009 tersebut di atas, SECARA EKSPISIT DAN LIMITATIF pembebasan PPN hanya diberikan terhadap buah-buahan yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

(22) Bahwa terhadap buah Kurma, proses/perlakuan pasca panen adalah dilakukan proses *maturation, dehydration, hydration, glazing, coating, pitting* (termasuk didalamnya proses pengeringan), maka terhadap buah Kurma tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar sebagaimana Penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009 dan penjelasan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui suratnya Nomor: 425/LB.240/V/5/2011 tanggal 1 Juni 2011, sehingga terhadap Kurma tidak dapat diberikan pembebasan PPN.

(23) Bahwa terhadap Kurma yang telah mengalami/dilakukan treatment fumigasi tidak lagi memenuhi kriteria buah segar sebagaimana ketentuan Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009 beserta penjelasannya, karena secara eksplisit dan limitatif criteria buah segar adalah buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas.

(24) Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan banding maupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa *a quo* yang menyatakan, "Bahwa Majelis berpendapat bahwa buah kurma tersebut harus memiliki kandungan air yang mencukupi untuk dapat dibuat sebagai madu kurma, sari kurma, jus kurma, kismis, dan sebagainya" adalah dalil dan pertimbangan hukum yang tidak cermat, tidak tepat, dan tidak sesuai dengan fakta ilmiah tentang Kurma.



- (25) Berdasarkan penelusuran dan studi literatur yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali terkait Kurma pada http://www.analisadaily.com/news/read/2011/08/27/10544/tanaman_kurma_memiliki_jenis_sangat_banyak/ diperoleh penjelasan dan data yang menyatakan bahwa,
- Pada paragraph 6 (enam) disebutkan secara eksplisit bahwa: *"Kandungan Kurma Kering (bagian yang dapat dimakan) Nilai nutrisi per 100 g (3.5 oz) , Energi 1.180 kJ (280 kcal), Karbohidrat 75 g, Gula 63 g, Dietary fibre 8 g, Lemak 0.4 g, Protein 2.5 g, Air 21 g, Vitamin C 0.4 mg (1%), Manganese 0.262 mg."*
 - Pada paragraph 12 (dua belas) disebutkan secara eksplisit bahwa: *"Setiap 100 gram kurma segar dapat mengandung sumber vitamin C dan energi sebesar 230 kcal (960 kJ). Air yang terkandung dalam kurma relatif sedikit dan hal ini tidak menjadikannya jauh lebih pekat pada saat proses pengeringan berlangsung, meskipun vitamin C-nya akan hilang."*
- (26) Bahwa Kurma yang telah mengalami proses pengeringan masih memiliki kandungan air yang cukup, terlebih apabila hanya untuk dijadikan sebagai Madu Kurma, Sari Kurma, Jus Kurma maka kandungan air dalam Kurma kering tersebut masih sangat mencukupi, karena minuman yang berasal dari sari buah dapat berasal dari kandungan air maupun ekstrak buah tersebut, sehingga dalil dan pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat.
- (27) Bahwa berdasarkan penjelasan artikel pada **Error! Hyperlink reference not valid.** disimpulkan bahwa untuk dapat dikonsumsi dan/atau dimakan, Kurma harus melalui proses pengeringan (Kurma Kering) dan selama proses pengeringan berlangsung maupun pasca proses pengeringan ternyata diperoleh fakta bahwa kandungan air pada buah Kurma tidak menjadi jauh lebih pekat (kandungan air tetap ada), sehingga dengan demikian dalil dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan Kurma tersebut adalah segar dengan pertimbangan masih dapat dijadikan Madu Kurma, Sari Kurma, dan Jus Kurma tersebut adalah keliru dan tidak tepat.
- (28) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali terkait permasalahan yang sama pada sidang yang lain, pernah menyampaikan Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur Nomor: S-349/WPJ.20/KP.0707/2010 tanggal 28 Juni 2010 Hal Penegasan Pengenaan PPN terhadap Penyerahan Buah Segar, menyatakan yang pada pokoknya



bahwa perdagangan kurma yang dilakukan oleh PT. Exindokarsa Agung *tidak terutang PPN* sepanjang kurma yang diperdagangkan memenuhi ketentuan Pasal 4A Ayat (2) huruf b UU 42/2009 beserta penjelasannya (buah segar).

(29) Bahwa pada faktanya, Kurma yang diimpor oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009 beserta penjelasannya, karena Kurma yang diimpor oleh Termohon Peninjauan Kembali bukan Kurma dalam keadaan segar dan terhadap Kurma tersebut telah dilakukan perlakuan-perlakuan tertentu (*Fumigation, Heat Treatment, Refrigeration, Irradiation, Maturation, Dehydration, Hydration, Glazing, Coating, Pitting*).

(30) Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Peraturan Perpajakan I Nomor: S-1124/PJ.02/2010 tanggal 2 November 2010 perihal Pengenaan PPN atas Kurma dan Kismis pada butir 3 dinyatakan:

“Kurma yang atas impor dan/atau penyerahannya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah Kurma segar dengan proses sesuai dengan penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf b yaitu dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak. Dengan demikian, apabila kurma yang diimpor dan atau diserahkan dalam keadaan tidak segar, maka atas impor dan/atau penyerahan kurma tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai”

Maka dengan demikian telah jelas, tegas, dan eksplisit, bahwa terhadap Kurma yang diimpor tidak dalam kondisi segar dikenakan PPN, sehingga terhadap Kurma impor milik Termohon Peninjauan Kembali wajib membayar PPN 10% karena diimpor tidak dalam kondisi segar (kering).

(31) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan “...bahwa atas penyerahan buah kurma Pemohon Banding, mereka tidak terutang PPN (terlampir Pemohon Banding sampaikan salah satu contoh korespondensi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara untuk salah satu langganan Pemohon Banding (bukti P-13))” adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan sangat tidak tepat digunakan untuk mendukung dalil Termohon Peninjauan Kembali.

(32) Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 12 Ayat (3) UU 42/2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terutangnya pajak adalah pada saat impor barang kena pajak yang terjadi di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga dengan demikian atas barang impor yang



diberitahukan dengan PIB Nomor 125302 tanggal 21 April 2010 oleh Termohon Peninjauan Kembali yang terhadap importasinya telah dikenakan PPN 10% oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (*in casu* Pemohon Peninjauan Kembali) maka atas penyerahannya tidak lagi dikenakan PPN (tidak terutang PPN) karena PPN 10% atas Kurma tersebut telah dibayarkan pada saat barang masuk Daerah Pabean (*in casu* PPN Impor).

(33) Bahwa berdasarkan data-data ilmiah dan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Kurma tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar sebagaimana penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009, sehingga atas importasinya wajib dikenakan PPN sebesar 10%.

(34) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perpajakan khususnya yang mengatur Identifikasi dan Klasifikasi Barang di Bidang Kepabeanan serta pengenaan PPN Impor serta tidak tepat dalam melakukan interpretasi hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* yang menyatakan:

- *Bahwa terkait dengan perbedaan penafsiran perihal buah segar tersebut dalam butir 1 di atas, Pemohon Banding sampaikan penjelasan dari 2 (dua) supplier Pemohon Banding yaitu:*
 1. *Al Canani Foodstuff Traders LLC (bukti P-14);*
 2. *El Waha Co. For Dates Industring (bukti P-15);*
- *Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti P-14, P-15, diketahui pada umumnya proses pengolahan buah kurma dari petani sebelum diekspor ke negara tujuan terdiri dari:*
 1. *Proses fumigasi untuk menghilangkan serangga dan telur serangga;*
 2. *Proses pencucian dengan menggunakan air yang mengalir, untuk menghilangkan sisa-sisa fumigasi dan kotoran lainnya;*
 3. *Proses pengeringan dengan menggunakan dry air untuk 1-2 menit;*
 -
 7. *Proses pengirim ke pelabuhan, sesuai dengan pesanan dari pembeli;*



Dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Berdasarkan dokumen *Bill of Lading* (B/L) pengiriman barang impor berupa *Dates* Nomor NIGA0LG00, telah diketahui secara nyata bahwa supplier atas barang impor tersebut adalah Middle East Products Export Co. S.A. No. 47, West Nahid BLVD., Africa Ave Teheran 19669 Iran, bukan Al Canani Foodstuff Traders LLC maupun El Waha Co. For Dates Industring (sebagaimana bukti P-14 dan P-15).
- (2) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak hanya mempertimbangkan proses pengolahan/perlakuan buah Kurma pasca panen hanya berdasarkan keterangan dari 2 (dua) supplier Al Canani Foodstuff Traders LLC maupun Waha Co. For Dates Industring yang sama sekali bukan supplier dalam perkara *a quo*.
- (3) Bahwa seandainya pun benar (*quad non*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* hendak menggunakan penjelasan ataupun literature secara umum terkait perlakuan/penanganan Kurma pasca panen, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menggali dan mencari literatur-literatur lain terkait buah Kurma dan tidak hanya sebatas penjelasan sepihak dari Termohon Peninjauan Kembali.
- (4) Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada website FAO (*Food and Agriculture Organization of the United Nation*) <http://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3>, diperoleh penjelasan bahwa perlakuan terhadap Kurma dalam rangka menjaga kualitasnya adalah sebagai berikut:
 - i. Fumigation;
 - ii. Heat Treatment;
 - iii. Refrigeration; dan
 - iv. Irradiation.
- (5) Bahwa sesuai penjelasan FAO yang dimuat pada <http://www.fao.org/docrep/t0681E/t0681e04.htm#1.3.3>, perlakuan *heat treatment* (pemanasan/pengeringan) yang dilakukan terhadap Kurma tersebut adalah untuk menjaga kualitasnya dengan rentang pemanasan selama paling cepat selama 20 menit dengan suhu antara 50° – 90° C, maka dengan demikian telah jelas dan tegas bahwa tujuan pengeringan adalah untuk mengawetkan, sehingga dalil Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa pengeringan hanya dilakukan dalam 1-2 menit dan



hanya untuk meniriskan air sisa pencucian adalah tidak benar sama sekali.

- (6) Bahwa dengan merujuk pada tahapan-tahapan perlakuan Kurma pasca panen sebagaimana dijelaskan oleh FAO, diketahui *proses awal penanganan Kurma adalah fumigation dan heat treatment (pengeringan) yang dilanjutkan dengan refrigeration*, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa Kurma yang disimpan dengan cold storage (sebelum dipasarkan) dilakukan terhadap Kurma yang sudah kering (melalui tahap pengeringan/heat treatment terlebih dahulu).
- (7) Bahwa berdasarkan data-data ilmiah dan fakta-fakta yang telah disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Kurma tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar sebagaimana penjelasan Pasal 4A Ayat (2) huruf (b) UU 42/2009, sehingga atas importasinya wajib dikenakan PPN sebesar 10%.
- (8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perpajakan khususnya yang mengatur *Identifikasi dan Klasifikasi Barang di Bidang Kepabeanan serta pengenaan PPN Impor* serta tidak tepat dalam melakukan interpretasi hukum, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:
 1. Atas impor barang berupa kurma (*dates*) yang diberitahukan oleh Pemohon Banding/Termohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor: 125302, tanggal 21 April 2010, diklasifikasikan berdasarkan BTBMI 2007 ke dalam Pos Tarif 0804.10.000 dengan Bea Masuk (BM) 5%, PPN 10%
 2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007, kurma tidak termasuk sebagai barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.
 3. Bahwa proses awal penanganan kurma adalah *fumigation* dan *heat treatment* (pengeringan) dan sebelum layak konsumsi sebagaimana



penjelasan FAO dilakukan proses *maturation, dehydration, hydration, glazing, coating, pitting*, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar.

4. Bahwa pengiriman buah kurma tersebut ke Indonesia melalui jalur laut memakan waktu lama dan importasi dilakukan dengan menggunakan kontainer biasa dan bukan kontainer berpendingin sehingga apabila kurma tersebut dalam keadaan segar tanpa pengeringan dapat dipastikan datang di Indonesia dalam keadaan rusak.
 5. Bahwa dengan demikian maka terhadap importasi kurma tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai buah segar dan atas importasinya wajib dikenakan PPN 10%.
- Bahwa oleh karena itu Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-4663/KPU.01/2010 tanggal 16 Juni 2010 sudah tepat dan permohonan banding harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32792/PP/M.XV/19/2011, tanggal 01 Agustus 2011, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 32792/PP/M.XV/19/2011, tanggal 01 Agustus 2011;

MENGADILI KEMBALI,

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc, Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd
Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S
ttd
Marina Sidabutar, S.H., M.H

Ketua Majelis
ttd
Widayatno Sastrohardjono, S.H., MSc

Panitera Pengganti
ttd
Lucas Prakoso, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi | |
| Peninjauan Kembali | <u>Rp. 2.489.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp. 2.500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. 220.000.754

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 85/B/PK/PJK/2013